

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Pada perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya terdapat perkembangan ilmu sosial kemanusiaan, yang begitu cukup pesat dalam memperdekat jarak perbedaan budaya antara wilayah satu dengan lainnya. Agama untuk zaman saat ini tidak bisa didekati hanya melalui pendekatan normatif saja, melainkan dari terbatas bergeser ke historisitas.

Dalam pergaulan dunia yang semakin terbaru dan terbuka, orang sering kali tidak bisa dipersalahkan untuk melihat fenomena agama secara dimensional. Selain itu, agama memang memiliki dasar doktrin yang normatif dan memang disitulah penampilannya daripada keberagaman manusia. Seiring perkembangan zaman sebuah tradisi itu mampu dijadikan suatu kebiasaan manusia dalam konteks kewajiban sebuah agama itu sendiri.¹¹

1. Alasan yang Mendorong Calon Mempelai Pengantin Melakukan Praktik Foto Prewedding

a. Sebagai Dokumentasi / Kenang – Kenangan Pernikahan

Calon mempelai pengantin melaksanakan foto prewedding itu sebagai bentuk dokumentasi. Sebuah dokumentasi yang berbentuk foto prewedding itu yang dianggap sebagai cara untuk dijadikan sebuah kenang – kenangan dalam pernikahan yang sebelum sah menjadi pasangan suami istri.

b. Mengisi Kekosongan Sebelum dilaksanakannya Hari Pernikahan

Zaman terdahulu ada sebuah mitos yang mengatakan “Jika calon mempelai pengantin dilarang berpergian menjelang hari H pernikahan”. Istilah tersebut mungkin dianggap sudah tidak asing lagi dilingkungan masyarakat saat ini, mitos itu seakan – akan mewajibkan calon mempelai pengantin untuk tidak berpergian kemana – mana saat menjelang hari H pernikahan. Tetapi, pada zaman modern saat ini mitos tersebut sudah tidak dianggap lagi, banyak calon pengantin yang menyibukkan dirinya pada saat menjelang hari pernikahannya, seperti mencari W. O (Wedding Organize), melakukan kegiatan pemotretan foto prewedding dan lain sebagainya.

¹¹ Amin Abdullah, “*Studi Agama Normativitas Atau Historisitas?*,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 9.

c. Sebuah Gaya di Masa Modern Saat Ini.

Pada zaman modern sekarang ini semuanya bisa dianggap sebuah gaya atau kebiasaan dilingkungan masyarakat. Mulai dari fashion, gaya bahasa, perkembangan teknologi komunikasi, maupun tempat wisatapun dapat dijadikan sebuah gaya. Gaya atau kebiasaan sering dianggap masyarakat sebagai suatu hal yang kekinian dan dikategorikan sebagai wajib untuk diikuti maupun dikunjungi masyarakat yang tidak mau tertinggal pada zaman modern saat ini.¹²

Begitu juga dengan foto prewedding, yang tidak termasuk salah satu rukun atau syarat sahnya sebuah pernikahan. Akan tetapi, di zaman modern ini banyak yang melakukan kegiatan foto prewedding bahkan sebagian besar kegiatan ini dijadikan sebagai kebiasaan oleh masyarakat. Para mempelai calon pengantin melakukan kegiatan foto prewedding disamping untuk mengisi waktu kosong dan dokumentasi, foto prewedding dilakukan karena sebagai gaya pada zaman modern sekarang ini.

2. Pengertian Foto Prewedding

Kata prewedding berasal dari bahasa inggris yang terdiri atas dua unsur kata yaitu pre dan wedding yang artinya sebelum pernikahan. Kata foto prewedding berasal dari bahasa inggris yang dapat diartikan kedalam bahasa indonesia yang berarti foto sebelum pernikahan. Maksud dari pengertian ini adalah foto yang dilakukan sebelum terjadinya akad pernikahan yang sah.

Pada pandangan masyarakat foto prewedding berarti foto yang dilakukan disebuah lokasi tertentu sebelum pernikahan dengan menggunakan konsep dan pakaian yang telah ditentukan kemudian hasil foto tersebut akan dimasukkan kedalam desain undangan, souvenir pernikahan, maupun dipajang saat acara resepsi pernikahan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian foto prewedding adalah kegiatan pengambilan gambar yang dilakukan sebelum pelaksanaan akad nikah yang hasilnya dapat berupa foto dokumentasi pertunangan, foto saat melakukan acara adat sebelum pernikahan, dan foto - foto yang berkaitan dengan acara proses sebelum pernikahan sebagai sebutan prewedding.¹³

¹² Sharif Hidayat, “*Foto Prewedding Dalam Perspektif Ulama Palangkaraya,*” 5.

¹³ Mubarodd, Nala Sofil. dkk., “*Foto Prewedding Dalam Perspektif Hukum Islam,*” *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 24, no. 1 (2021) : 3, <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/184/172>.

Namun seiring berjalannya waktu, banyak yang pada akhirnya beranggapan bahwa foto prewedding ini hanya sebuah foto disuatu lokasi tertentu, dengan memakai konsep serta pakaian yang memang dipersiapkan untuk kemudian hasil foto tersebut untuk dipajang pada acara resepsi atau walimatul ‘ursy, pada undangan maupun souvenir pernikahan.¹⁴

3. Tujuan Foto Prewedding

Sesi didalam foto prewedding adalah sebuah aktifitas pengambilan gambar yang dilakukan oleh seorang fotografer dan kemudian diberikan kepada klien dalam bentuk file foto, album maupun frame. Adapun beberapa tujuan dalam melakukan foto prewedding adalah :¹⁵

- a. Mengabadikan momen kebahagiaan untuk menyambut kehidupan baru yang akan dijalani oleh kedua calon pengantin. Momen indah ini sebagai sebuah simbol yang menjadi harapan kebahagiaan dimasa kehidupan mendatang yang akan mereka jalani kedepannya.
 - b. Untuk keperluan seputar acara pernikahan. Didalam sebuah prosesi pernikahan, ada bermacam keperluan yang memakai foto kedua calon pengantin, seperti undangan pernikahan, cetak souvenir maupun cetak pigura besar untuk sekedar pajangan dalam gedung ataupun lokasi tempat dilangsungkannya acara pernikahan tersebut.
- ### 4. Praktik Melakukan Foto Prewedding di Jack Studio Photo

Menurut Sejarahwan Jonathan Crary mengatakan bahwa camera obscura merupakan titik awal yang diakui sebagai kemunculan fotografi. Camera obscura ialah suatu alat yang berbentuk menjadi ruang gelap dengan suatu sisinya yang mempunyai lubang kecil yang berfungsi sebagai lensa yang memfokuskan cahaya yang masuk serta menghasilkan suatu gambar terbalik didinding lainnya.

Istilah dari camera obscura (Latin) diperkenalkan Johannes Kepler, yakni seorang astronom dari jerman. Istilah ini berasal dari dua kata yaitu camera yang berarti “kamar”, dan obscura yang berarti “gelap”, sehingga camera obscura diartikan menjadi “kamar gelap”. Camera obscura telah digunakan sejak permulaan abad

¹⁴ Aulil Amri, “*Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them,*” 249.

¹⁵ Aulil Amri, “*Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them,*” 250.

masehi. Model camera obscura terdapat didalam gambar yang dibuat oleh Leonardo da Vinci. Tidak lama setelah perkembangan teknologi lensa, camera obscura yang awalnya berukuran besar (berupa ruangan/ kamar), dibuat dalam bentuk yang kecil dan mudah dibawa. Dizaman Renaissance, camera obscura digunakan untuk keperluan hiburan maupun membantu para pelukis. Lewat camera obscura pelukis dapat membuat sebuah outline gambar dengan cara menjiplak bayangan yang timbul melalui obyek di depan pelukis.¹⁶

Di satu sisi lain, kemunculan alat ini sangat membantu terhadap pelukis untuk menerima presisi gambar. Tetapi disisi lain, camera obscura juga menuai kritik, karena dianggap membuat pelukis kurang mengolah sisi imajinasi suatu subyektifnya karena ia hanya tinggal menjiplak gambar yang ditampilkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan foto prewedding yaitu :

1) Dari Segi Berpakaian

Dalam melakukan foto prewedding terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan pada saat mengenakan pakaian untuk sesi pemotretan prewedding berlangsung. Beberapa pakaian yang biasa dikenakan dalam foto prewedding tersebut, antara lain :

a) Gaya Tradisional

Salah satu konsep dalam foto prewedding yang digunakan oleh calon pengantin untuk melakukan foto prewedding ialah mengenakan pakaian adat. Dimana biasanya mereka mengenakan pakaiannya harus sesuai dengan adat mereka sendiri. Beberapa hal dalam berpakaian yang digunakan oleh calon pengantin seperti pakaian adat Jawa, Sunda, Bali, Padang dan sebagainya.

b) Gaya Kasual

Konsep yang digunakan para calon pengantin adalah dengan menggunakan konsep kasual. Beberapa Pakaiannya seperti memakai kemeja dan celana pendek untuk laki – laki, dan menggunakan setelan simple untuk perempuan.

¹⁶ Rudi Setiawan dan Mardohar Batu Bornok, “*Estetika Fotografi*,” (Lppm : Universitas Katolik Parahyangan, 2015), 12 – 13, <https://media.neliti.com/media/publications/12693-ID-estetika-fotografi.pdf>.

c) Gaya Glamor

Konsep berpakaian yang digunakan calon pengantin saat melakukan pemotretan prewedding adalah dengan mengenakan setelan jas untuk laki – laki sedangkan wanita mengenakan gaun yang mewah.

d) Gaya berpakaian dengan menunjukkan profesinya

Pada saat sesi pemotretan prewedding tersebut, calon pengantin juga biasanya ada sebagian yang menggunakan pakaian profesinya masing – masing. Misalnya seperti memakai pakaian putih jas putih yang identik bahwa orang tersebut adalah seorang dokter, menggunakan pakaian seragam polisi / polwan, dan lain sebagainya.¹⁷ Dalam melakukan pemotretan foto prewedding pakaian yang akan dipakai oleh calon pengantin harus disesuaikan dengan tema yang mereka inginkan.

5. Berpakaian Menurut Wanita Muslimah

Allah SWT telah berfirman :

يٰۤاٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰىكَ لِبَاسًا يُورِي سَوَآءِتِكُمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسُ
التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ ءَاٰتِىَ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya :

“Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat”. (Q.S Al –A’raf : 26).¹⁸

Keterkaitan ayat ini dengan foto prewedding adalah dalam segi hal foto prewedding calon mempelai pengantin yang sedang melakukan tabarruj agar terlihat cantik atau menarik didepan kamera yang akan memotret mereka. Tabarruj adalah

¹⁷ “Hal Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Foto Prewedding”, Bridestory, diakses pada tanggal 28 November 2021. <https://www.bridestory.com/id/blog/hal-yang-perlu-anda-ketahui-tentang-foto-pre-wedding>.

¹⁸ Al Qur’an, Al – A’raf ayat 26, “Al - Qur’an Dan Terjemahnya,” (Madinah: Departemen Agama RI, Al - Qur’anul Karim, 1971), 224.

memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh wanita yang seharusnya tertutup yang dapat mengundang syahwat laki – laki.¹⁹

a. Cara Berpakaian di Hadapan Laki – Laki yang Bukan Mahram

Tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan, keindahan perempuan serta semua bagian badan yang seharusnya tertutup yang bisa mengundang syahwat oleh laki – laki. Allah SWT berfirman :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا^ط وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ^ط وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا تَحْفَظْنَ مِنْ زِينَتِهِنَّ^ع وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya :

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-

¹⁹ Aulil Amri, “Prewedding Photo Procession And The Role Of The Family In Them”, 251.

putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (Q.S An - Nur : 31).²⁰

Didalam ayat ini menjelaskan bahwa para perempuan diharuskan untuk menutup kepala dan dadanya dengan kerudung, agar tidak terlihat rambut dan leher serta dadanya. Sebab kebiasaan perempuan mereka menutup kepalanya namun kerudungnya diuntaikan kebelakang sehingga nampak sebagian lehernya, sebaagaimana yang dilakukan oleh perempuan zaman jahiliyah. Perempuan juga dilarang untuk menampakkan perhiasannya kepada orang lain, kecuali yang tidak dapat disembunyikan seperti cincin, celak, dan lain sebagainya.

Abu Hurairah ra. menyatakan bahwa Rasulullah saw bersabda:

“Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum kulihat (dalam kenyataannya); sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi dan mereka gunakan untuk memukuli manusia dan wanita yang berpakaian tapi telanjang berjalan lenggak – lenggok sambil menggoyangkan bahunya, kepala mereka seperti punuk inta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak pula mencium wanginya. Padahal wangi surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian.” (H.R Muslim).²¹

²⁰ Al Qur’an, An Nur ayat 31, “Al - Qur’an Dan Terjemahnya,” (Madinah: Departemen Agama RI, Al - Qur’anul Karim, 1971), 548.

²¹ Attaya Maharani, “Jilbab Seorang Muslimah,” diakses pada tanggal 30

b. Syarat Pakaian untuk Wanita Muslimah

Ada 5 syarat yang harus ditepati oleh perempuan dalam hal berpakaian. *Syarat yang pertama*, menutup seluruh bagian badannya. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang hukum menutup wajah dan telapak tangan.

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ
 مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْبٰتِيْ اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا

رَّحِيْمًا

Artinya :

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Ahzab : 59).²²

Didalam ayat ini menjelaskan bahwa kewajiban menutup aurat bagi wanita dan tidak boleh menampakkan auratnya di depan laki – laki asing. Supaya menjaga kemuliaannya agar lebih mudah dikenal sebagai wanita terhormat sehingga orang fasik tidak mengganggu.

Syarat kedua, wanita saat berpakaian tidak boleh memakai perhiasan. *Syarat ketiga*, Bahan pakaian itu harus tebal sehingga tidak terlihat bagian dalamnya. Dalilnya adalah hadits yang telah disematkan di sebelumnya.

“Ada dua kelompok penghuni neraka yang belum kulihat dan wanita – wanita berpakaian tapi telanjang. Wanita – wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak pula menium aromanya. Padahal aroma surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian”. (H,R Muslim).

²² Al Qur’an, Al – Ahzab ayat 59, “Al - Qur'an Dan Terjemahnya,” (Madinah: Departemen Agama RI, Al - Qur'anul Karim, 1971), 678.

Maksud dari hadits diatas adalah bahwa perempuan yang memakai baju tipis dan memperlihatkan bagian dalamnya, memang disebut berpakaian tapi hakikatnya mereka telanjang.

Syarat keempat, pakaian harus lebar dan tidak ketat, supaya tidak memperlihatkan bagian lekuk tubuhnya. *Syarat kelima*, pakaian tidak boleh diharumkan dengan dupa atau diberi parfum.

6. Berpose Saat Pemotretan

Pose bisa diartikan sebagai suatu sikap, gaya atau cara yang diambil oleh seorang model dengan duduk atau berdiri ketika saat melakukan pemotretan. Pose saat berpasangan menurut Paul Frosh dalam *Image Factory : Consumer Culture, Photography dan the visual Content Industry* adalah Foto prewedding yang subyeknya berupa sepasang kekasih yang akan segera menikah, mereka bukan model dan terbiasa dengan dunia pemotretan, Seorang Anom Manik memiliki tingkat komunikasi yang sangat baik untuk mengarahkan mereka supaya nyaman berpose didepan kamera dan memperlihatkan kemesraannya tersebut.²³

Sedangkan yang umumnya ditampilkan dalam konsep prewedding adalah “pasangan laki – laki dan perempuan berpose di hadapan sebuah bingkai foto”. Konsep ini menggambarkan dalam momen romantis itu dapat direkayasa melalui konsep fotografi. Ada beberapa cara yang digunakan untuk menampilkan konsep tersebut antara lain dengan konsep siluet, pemotretan di hutan, pantai dan lain sebagainya.

Beberapa contoh pose yang dilakukan saat pemotretan prewedding tersebut, antara lain :

a. *Read Me*

Pemotretan yang berlangsung dengan setting tempat disebuah perpustakaan, dimana perpustakaan itu merupakan sebuah tempat orang yang sedang membaca buku. Dalam pemotretan ini, model laki – laki akan memeluk perempuan tersebut dengan melingkarkan tangannya pada bahu perempuan itu. Sedangkan wanita tersebut akan berpose dipeluk oleh laki – laki dengan ekspresi wajah menikmati pelukannya dengan sedikit menoleh kearah laki – laki tersebut.

²³ Taufik, dkk., “Budaya Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal Asa*, (2020) : 73, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/10>.

b. *Outta My Mind*

Pemotretan ini berlangsung pada waktu siang hari di sebuah halte pada pinggir jalan. Pasangan model tersebut akan berpose seperti sedang menunggu bus di halte untuk pergi kesuatu tempat. Keduanya bergandengan tangan dengan ekspresi wajah bahagia karena tidak sabar ingin segera pergi.

c. *Crazy things in Love*

Pemotretan ini berlangsung di suatu lapangan parkir mobil pada malam hari. Pasangan model tersebut akan berpose seperti sedang memarkir mobil mereka dengan ekspresi tertawa bahagia. Seiring berjalannya waktu, kegiatan foto prewedding semakin sering dilakukan yang menjadi kebiasaan khususnya oleh masyarakat modern saat ini. Maraknya kegiatan foto prewedding ini melibatkan fotografer sebagai fasilitasator, baik berupa peralatan, ide atau sebuah konsep dan juga bagaimana display yang akan ditampilkan dalam resepsi pernikahannya itu.

7. Hukum Berjabat Tangan dengan Laki – laki yang Bukan Mahramnya

Dari al-Barra bin ‘Azib (diriwayatkan), ia berkata, bersabda Rasulullah saw, “Tidaklah dua orang muslim yang saling bertemu, kemudian saling berjabat tangan kecuali keduanya akan diampuni (dosa) sebelum mereka berpisah” [HR. Ibnu Majah, No: 3693].²⁴

8. Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktik Foto Prewedding

Didalam urutan proses foto prewedding yang dilaksanakan sebelum akad nikah dalam Islam merupakan tindakan atau perbuatan yang mendekati zina. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ
بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءَ كَأَسِيَّاتِ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسِنَّةِ

²⁴ “Hukum Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis (Bukan Mahram),” Suara Muhammadiyah, diakses pada tanggal 30 Maret 2022. <https://suaramuhammadiyah.id/2020/05/29/hukum-berjabat-tangan-dengan-lawan-jenis-bukan-mahram/>.

الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ
مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

Artinya :

“Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: [1] Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan [2] para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim no. 2128).

Dalam hadits di atas disebutkan beberapa sifat wanita yang diancam tidak mencium bau surga di mana disebutkan,

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ
الْمَائِلَةِ

Artinya :

“Yaitu para wanita yang: (1) berpakaian tetapi telanjang, (2) maa-ilaat wa mumilaat, (3) kepala mereka seperti punuk unta yang miring.”²⁵

Yang dimaksud berpakaian tetapi telanjang adalah wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan menyingkap sebagian lainnya, artinya sengaja membuka sebagian aurat. Adapun maa-ilaat adalah berjalan sambil memakai wangi-wangian dan mumilaat yaitu berjalan sambil menggoyangkan kedua pundaknya atau bahunya. Sedangkan wanita yang kepalanya seperti punuk unta yang miring adalah wanita yang sengaja memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seakan-akan memakai serban (sorban). Allah SWT berfirman :

²⁵ Rumaysho.com, “Hukum Foto Prewedding,” Diakses pada tanggal 4 September 2022. <https://rumaysho.com/5503-hukum-foto-pre-wedding.html>.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ
عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

Artinya :

“*Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*” (Q.S Al – Ahzab : 33).²⁶

Oleh karena itu, walaupun sudah secara resmi melamar seorang perempuan, seorang laki – laki harus menjaga kesuciannya agar tidak terjadi fitnah. Dengan diterimanya lamaran itu bukan berarti laki – laki bisa bebas berbicara serta bercanda bersama perempuan yang akan menjadi calon istrinya nanti.

Didalam proses foto prewedding juga ada adegan atau konsep layaknya pasangan yang telah sah sebagai suami istri, seperti berpegangan tangan, saling tatapan dan berpelukan. Hal ini tentu sudah melanggar ketentuan aturan hukum Islam, karena perbuatan yang mendekati zina itulah dilarang. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya :

“*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.*” (Q.S Al – Isra’ : 32).²⁷

Dalam ayat ini secara tegas menjelaskan bahwa mendekati saja tidak boleh apalagi melakukan pasti sangat membahayakan. Alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina menurut

²⁶ Al Qur’an, Al - Ahzab ayat 33, “Al - Qur’an Dan Terjemahnya,” (Madinah: Departemen Agama RI, Al - Qur’anul Karim, 1971), 672.

²⁷ Al Qur’an, Al – Isra’ ayat 32, “Al - Qur’an Dan Terjemahnya,” (Madinah: Departemen Agama RI, Al - Qur’anul Karim, 1971), 429.

para musafir dari Tim Pentashih Mushaf Al – Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia adalah karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan.

Dalam hukum Islam berdasarkan syariat yang bersumber dari Al – Qur’an dan Al – Hadist, status dari pelaksanaan foto prewedding adalah mubah. Maksud dari mubah itu sendiri artinya suatu perbuatan yang jika dilakukan oleh seorang muslim tidak akan mendapatkan dosa tetapi jika dijalankan tidak akan mendapat pahala. Oleh karena itu, pelaksanaan foto prewedding di indonesia masih bisa dilaksanakan dan tidak menyalahi aturan syariat Islam dan tidak mengandung unsur yang mendekati syirik.

Kegiatan foto prewedding yang dilakukan pada saat ini yang dasar hukumnya masih bersumber kepada Al – Qur’an dan Al – Hadits tetapi memperoleh pengembangan hasil pemikiran dari para ulama yang berupa ijtihad karena seiring perkembangan dari masa kemasa.

Didalam Peraturan Perundang – undangan diindonesia memang belum mengatur kegiatan foto prewedding namun perkawinan telah diatur kedalam Undang – Undang Perkawinan. Pengaturan terhadap pelaksanaan perkawinan tidak melarang adanya upacara adat maupun kegiatan pemotretan yang dilakukan sebelum perkawinan selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Undang – Undang, sehingga dapat diketahui bahwa tidak ada peraturan yang melarang suatu kegiatan foto prewedding.

Masyarakat indonesia dalam melakukan sebuah pernikahan tidak lepas dari hal pelaksanaan ritual yang mengawali pernikahan itu. Ritual ini sering dianggap sebagai suatu syarat untuk melaksanakan pernikahan yang dikenal dengan kegiatan foto prewedding.

Kegiatan foto prewedding memiliki aneka ragam, tergantung dari norma adatnya dan kebiasaan yang ada dimasyarakat tersebut meliputi pengambilan foto, ritual adat, lamaran dan lain sebagainya. Kegiatan foto prewedding tidak dapat terpisahkan dari suatu urutan ritual dari sebuah pernikahan. Tidak hanya berupa pelaksanaan acara adatnya melainkan dengan mengabadikan pelaksanaan resepsinya, mengabadikan kedua mempelai pengantin dalam berupa gambar maupun video yang melambangkan persatuan dan kasih sayang diantara kedua mempelai pengantin tersebut.

Seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan foto prewedding semakin sering dilakukan, khususnya oleh masyarakat modern saat

ini yang berorientasi dimasa depan dan berusaha menampilkan yang terbaik. Foto prewedding yang ditampilkan didasari dengan adanya identitas kedua calon pengantin tersebut. Hal ini didasari dengan apa yang akan merujuk dimasa depan. Kegiatan foto prewedding ini pada dasarnya bertujuan untuk memperkenalkan secara tidak langsung dirinya kepada para tamu undangan yang tidak semua tamu mengenal kedua calon pengantin tersebut.

Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa foto prewedding menggunakan pendekatan fenomenologia. Maksudnya yakni pendekatan dimana mengacu dari gambaran keberagaman manusia yang bersifat partikuler. Foto prewedding ini muncul karena adanya fenomena sosial belaka dan zaman sekarang ini menjadi gaya atau kebiasaan untuk dilakukan sebelum pernikahan berlangsung.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan, pendukung, dan penguat terhadap penelitian ini tentang Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus salah satunya adalah :

1. Skripsi dari Dian Prita Devi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding (Studi Kasus Di Desa Tenggir Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo Tahun 2014)”. Dalam penelitian ini mengungkapkan tentang pelaksanaannya foto prewedding dalam tinjauan hukum Islam bahwa batasan yang diatur diantara laki – laki dan perempuan yang saling bersentuhan sebelum adanya pernikahan yang sah hukumnya haram.²⁹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik, Dody, dan Heru yang berjudul “Budaya Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah peneliti menulis tentang praktik foto prewedding yang dilakukan oleh calon pengantin menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan syariat Islam. Dalam segi pose yang dilakukan calon pengantin tersebut dirasa berlebihan. Karena dalam melakukan foto prewedding itu tidak didampingi

²⁸ Amin Abdullah, “*Studi Agama Normativitas Atau Historisitas?*,” 11.

²⁹ Dian Prita Devi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Foto Prewedding.” (Skripsi, IAIN Jember, 2015), 6.

oleh mahromnya ketika saat dalam perjalanan menuju lokasi sampai kembali lagi dirumah.³⁰

Peneliti memilih penelitian ini karena sebagai bahan pendukung atau perbandingan yang sudah teruji keberhasilannya. Dengan teori – teori yang berbeda serta karena ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama – sama meneliti tentang kedudukan prewedding dalam tinjauan hukum Islam, sedangkan perbedaan yang diteliti oleh peneliti adalah foto prewedding yang tidak diajarkan dalam Islam dan pada zaman sekarang menjadi gaya atau kebiasaan dilingkungan masyarakat muslim sedangkan penelitian terdahulu mencakup pelaksanaan foto prewedding yang diadakan sebelum adanya akad nikah.

C. Kerangka Berpikir

Judul yang diangkat oleh penulis adalah “Kajian Hukum Islam Terhadap Foto Prewedding Di Jack Studio Photo Ngembalrejo Bae Kudus”. Dapat dipahami tujuan dari foto prewedding itu sendiri adalah sebagai sarana informasi dalam sebuah perayaan pesta pernikahan. Foto prewedding itu dilaksanakan sebelum akad nikah berlangsung karena sebagai pelengkap pada hari pernikahan itu.

Foto prewedding itu sendiri sejatinya harus dilakukan oleh masyarakat saat ini yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yang wajib dilakukan sebelum akad nikah berlangsung. Pelaksanaan foto prewedding di desa ngembalrejo ini sudah cukup banyak dilakukan oleh calon mempelai pengantin karena sudah menjadi trend saat ini, bahkan sebagian besar yang melakukan foto prewedding seolah – olah tidak memahami tentang aturan terhadap hukum Islam. Sebagian besar masyarakatnya apabila tidak melakukan foto prewedding sebelum akad nikah berlangsung dianggap pernikahan tersebut dikatakan tidak sempurna.

Berdasarkan aturan hukum Islam dalam melakukan foto prewedding pada masyarakat itu hukumnya haram. Sebab letak pengharamannya itu berada di pelaku foto prewedding itu sendiri. Karena pengambilan foto prewedding tersebut dilakukan sebelum akad nikah berlangsung serta pengambilan foto prewedding tersebut didasari dengan adanya saling hubungan kontak langsung antara laki – laki maupun perempuan.

³⁰ Taufik, dkk., “Budaya Prewedding Dalam Pandangan Hukum Islam,” 72.

Kerangka berpikir yang telah dijelaskan oleh penulis diatas adalah bahwa suatu dasar dalam mengumpulkan data pada saat di lapangan dan dapat dicantumkan dalam suatu bentuk bagan berikut ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

